



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erwin Supit Alias Erwin
2. Tempat lahir : LEOK
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/19 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Bulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arman S. Madjid Alias Amang
2. Tempat lahir : BUOL
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /22 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Bulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Munawir N. Ladua, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah Cabang Buol, yang berkedudukan di jalan Syarif Mansyur, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 10/L/Pid/LBH-SULTENG.BUOL/II/2024, tertanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERWIN SUPIT** dan terdakwa II **ARMAN S. MADJID Alias AMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ERWIN SUPIT Alias ERWIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **ARMAN S. MADJID Alias AMANG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek jiandong;
 - 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek Oafeng;

Dikembalikan kepada Saksi Korban FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR Alias ZUL
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka **Terdakwa I ERWIN SUPIT alias ERWIN dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID alias AMANG** pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu pada bulan Juli atau setidaknya dalam pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tontoyon tepatnya di samping SDN 15 Biau Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Para Terdakwa bersama Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Moh. Aripin Labuka Alias Aripin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menggunakan mobil *Carry Open Cup* milik pembeli besi tua menuju Jalan Raya Tontoyon di samping SDN 15 Biau Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah sampai di lokasi Para Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor dengan cara mengangkatnya dibagian sisi masing-masing mesin tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil *Carry Open Cup*. Kemudian 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut di jual kepada pembeli besi tua seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keadaan pembeli besi tua tersebut tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian. Uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin molen cor yang merupakan hasil curian tersebut, kemudian dibagikan kepada Para Terdakwa dan Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Aripin Labuka Alias Aripin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan pembagian sebagai berikut:

- Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin mendapatkan sebesar Rp. 150.000;
- Terdakwa Arman S. Madjid Alias Amang, Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Moh. Aripin Labuka Alias Aripin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan sebesar Rp. 400.000 yang dibagi menjadi tiga bagian;

- Bahwa uang hasil penjualan penjualan 1 (satu) unit mesin molen cor yang merupakan hasil curian tersebut, digunakan Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin untuk keperluan pribadi dan kebutuhannya sehari-hari, sedangkan Terdakwa Arman S. Madjid Alias Amang menggunakannya untuk membeli rokok dan makanan hingga habis tidak bersisa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR alias ZUL mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ERWIN SUPIT alias ERWIN dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID alias AMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA:

-----Bahwa mereka **Terdakwa I ERWIN SUPIT alias ERWIN dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID alias AMANG** pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu pada bulan Juli atau setidaknya dalam pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tontoyon tepatnya di samping SDN 15 Biau Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Pencurian**", perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Para Terdakwa bersama Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Moh. Aripin Labuka Alias Aripin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menggunakan mobil *Carry Open Cup* milik pembeli besi tua menuju Jalan Raya Tontoyon di samping SDN 15 Biau Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah sampai di lokasi Para Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor dengan cara mengangkutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



dibagian sisi masing-masing mesin tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil *Carry Open Cup*. Kemudian 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut di jual kepada pembeli besi tua seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keadaan pembeli besi tua tersebut tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian. Uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin molen cor yang merupakan hasil curian tersebut, kemudian dibagikan kepada Para Terdakwa dan Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Moh. Aripin Labuka Alias Aripin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin mendapatkan sebesar Rp. 150.000;
 - Terdakwa Arman S. Madjid Alias Amang, Saksi Moh. Irfan Manaf Alias Irfan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Moh. Aripin Labuka Alias Aripin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan sebesar Rp. 400.000 yang dibagi menjadi tiga bagian;
- Bahwa uang hasil penjualan penjualan 1 (satu) unit mesin molen cor yang merupakan hasil curian tersebut, digunakan Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin untuk keperluan pribadi dan kebutuhannya sehari-hari, sedangkan Terdakwa Arman S. Madjid Alias Amang menggunakannya untuk membeli rokok dan makanan hingga habis tidak bersisa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR alias ZUL mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ERWIN SUPIT alias ERWIN dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID alias AMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR Alias ZUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi



mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan 2 (dua) mesin molen ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian tepatnya Saksi kehilangan 2 (dua) mesin molen Saksi tidak tahu tetapi terjadi kira-kira pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil atau mencuri 2 (dua) unit mesin molen cor milik saksi dan bagaimana cara mereka mengambil mesin colen cor milik saksi tersebut;
- Bahwa benar setelah diberitahu penyidik baru saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor milik saksi yakni :
 1. Bahwa benar Lelaki ERWIN SUPIT Alias ERWIN yang beralamat di kel. Leok I Kec. biau Kab. Buol;
 2. lelaki MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN yang beralamat di kel. Leok I Kec. biau Kab. Buol;
 3. Lelaki MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN yang beralamat di kel. Leok I Kec. biau Kab. Buol;
 4. Lelaki ARMAN S. MADJID Alias MANG yang beralamat di kel. Leok I Kec. biau Kab. Buol;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa mesin moleh cor saksi yang telah diambil para terdakwa pada hari senin, tanggal 02 oktober 2023 sekitar 16.00 wita;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Propinsi Sulawesi Tengah pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan orang tua lk. ARMAN RIADI menyuruh saksi untuk mengecek batu bata ditempat produksi bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau sehingga saksi langsung mengecek pada saat itu setelah sampai ditempat produksi batu bata tersebut saksi sudah tidak melihat lagi 2 (dua) unit mesin molen cor miliknya ditempat tersebut sehingga saksi pada saat itu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



langsung pulang kerumah dan memberitahu orang tua nya yaitu Lk. ARMAN RIADI bahwa ke 2 (dua) unit mesin molen cor tersebut sudah tidak lagi sehingga orang tua saksi mencari ditempat-tempat penjual besi tua tetapi tidak menemukan ke 2 (dua) unit mesin molen cor milik saksi pada saat itu, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Buol ;

- Bahwa 2 (dua) unit mesin molen cor milik Saksi masih berfungsi dengan baik dan masih dapat dipergunakan ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit mesin molen cor yang diperlihatkan di persidangan adalah benar 2 (dua) unit mesin molen cor milik saksi yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian Saksi kehilangan 2 (dua) unit mesin molen cor Kerugian yang saksi alami sekitar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan se izin dari Saksi selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. **Saksi II : KOMANG AGUS WIDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa awalnya saksi menindak lanjuti laporan polisi pada tanggal 03 Oktober 2023, sekitar pukul 22.00 wita tim resmob polres buol melakukan penyelidikan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit mesin molen cor milik saksi korban FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR Alias ZUL yang mana berdasarkan informasi diperoleh saksi bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian yakni pelaku Lk. MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN (otak pelaku) berdasarkan informasi tersebut tim mencari keberadaan Lk. MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN dan berhasil mengamankan terduga pelaku dikel. Leok I dan setelah itu tim melakukan interogasi kepada pelaku dan pelaku Lk. MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) unit mesin molen cor bersama 3 orang temannya yakni pelaku Lk. ERWIN SUPIT, Lk. MOH. ARIFIN LABUKA dan Lk. ARMAN S. MADJID setelah itu tim mencari pelaku lainnya dan berhasil mengamankan terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN sebagai salah satu otak pelaku dan saksi MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN (diproses dalam berkas perkara lain) dan 1 pelaku lainnya yakni terdakwa II ARMAN S. MADJID dan berdasarkan pengakuan ke 3 orang tersebut bahwa barang bukti 2 mesin molen cor tersebut dijual kepada lelaki yang tidak diketahui identitasnya yang bekerja sebagai pembeli besi tua dan menurut para terdakwa pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa 2 (dua) unit mesin molen cor adalah hasil curian dan setelah itu tim menuju ke tempat penjualan mesin molen cor tersebut dikecamatan Bokat namun tim belum berhasil mengaman barang bukti 2 (dua) unit mesin molen cor namun tim mendapatkan informasi bahwa pembeli tersebut sekarang berada dikota palu dari hasil interogasi kepada saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN (diproses dalam berkas perkara terpisah) bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian lain dan barang bukti yang telah diamankan 2 (dua) unit mesin molen cor;

- Bahwa setelah saya bersama tim mengamankan ke 4 (empat) orang Pelaku serta melakukan interogasi terhadap pelaku sehingga saya mengetahui dengan cara ke 4 (empat) orang Pelaku melakukan tindak pidana pencurian terbut yakni Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN, Lk. MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN (diproses dalam berkas perkara terpisah), Lk. MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG turun dari mobil tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut, dengan cara mengangkat mesin molen cor tersebut masing-masing dibagian sisi mesin tersebut, kemudian memasukan mesin molen cor tersebut di dalam mobil open cup tersebut. Kemudian saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN (diproses dalam perkara lain) kembali melakukan tindak pidana pencurian tersebut di TKP yang sama, Kemudian ia berjalan kaki menuju ke rumah Lk. MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN (diproses dalam berkas perkara terpisah) dan memanggilnya untuk menemani melakukan tindak pidana pencurian tersebut, lalu Lk. MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN (diproses dalam perkara terpisah) mengatakan kepada Lk. MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN (diproses dalam berkas perkara terpisah) "DULUAN JO NANTI SAYA MENYUSUL"



Setelah itu ia langsung menuju ke TKP untuk mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor yang ke dua kali yang berada di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah, dengan cara mengangkat mesin molen cor tersebut masing-masing dibagian sisi mesin tersebut, kemudian memasukan mesin molen cor tersebut di dalam mobil open cup tersebut;

- Bahwa saksi mengenal barang dalam berkas perkara yang diperlihatkan didepan ruang sidang yang mana barang-barang tersebut barang hasil curian yang saksi bersama tim amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap ke 4 (empat) orang pelaku, yang ditangkap kelurahan Leok I Kecamatan Biau kabupaten Buol;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat saksi korban FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR Alias ZUL mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. **Saksi III : MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan Saksi bernama dengan para Terdakwa yang lain telah mengambil mesin molen cor ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Kejadian Saksi bersama Saksi Moh Aripin dan Para Terdakwa yaitu Erwin Supit dan Arman S. Masjid yang telah mengambil mesin molen cor tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



- Bahwa kronologi Saksi ikut melakukan tindak pidana pencurian tersebut, awalnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN naik dimobil pick up pembeli besi tua yang selanjutnya Saksi ikut naik keatas mobil tersebut dan pergi ke tempat penyimpanan mesin molen cor yang ada di simpan di jalan raya tontoyon atau lebih tepatnya samping SDN 15 Biau yang berada di kelurahan leok I kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah Saksi bersama Saksi Moh Aripin dan Para Terdakwa yaitu ERWIN SUPIT dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG tiba diloksi tersebut selanjutnya mereka langsung mengambil mesin molen cor tersebut dengan cara diangkan pada bagian sisi mesinnya dan dinaikkan diatas mobil Pick Up pembeli besi tua tersebut dan pembeli besi tua menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin molen tersebut kepada Saksi sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lama puluh ribu rupiah) lalu pembeli besi tua tersebut pergi dan Saksi menyerahkan uang hasil penjualan mesin molen cor tersebut kepada Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN dan Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN mengambil uang tersebut dan ia mengambil bagiannya sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN kembali menyerahkan uang sisanya kepada Saksi dan Saksi Moh Aripin serta Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa uang dari Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN lalu Saksi bagi dimana Saksi dan Saksi Moh Aripin serta Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dibelikan rokok 2 (dua) bungkus dan rokoknya dibagi;
- Bahwa setelah saat itu yang ada tinggal Saksi dan Saksi Moh Aripin kemudian Saksi Moh Aripin menyampaikan kepada Saksi tunggu dulu ia akan memanggil pembeli besi tua yang tadi membeli mesin molen cor tersebut karena ia akan menjual 1 (satu) unit mesin molen cor lagi yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi Moh Aripin mengatakan ia akan pergi memanggil pembeli besi tua yang tadi selanjutnya Saksi Moh Aripin pergi dan berpesan kepada Saksi tunggu di sini temani ia menjual 1 (satu) unit mesin molen cor yang tertinggal di jalan raya tontoyon yang tepatnya berada



disamping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa selang tidak lama Saksi Moh Aripin datang bersama pembeli besi tua yang tadi lalu terdakwa ikut naik dimobil pick up dan pergi ke tempat mesin molen cor tersebut dan setibahnya ditempat tersebut Saksi bersama Saksi Moh Aripin mengangkat 1 (satu) unit mesin molen cor keatas mobil pick up pembeli besi tua tersebut setelah mesin molen cor tersebut sudah berada diatas mobil kemudian pembeli besi tua tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Moh Aripin dan pembeli besi tua tersebut pergi yang kemudian Saksi dan Saksi Moh Aripin berbagi uang hasil penjualan mesin molen cor tersebut;
- Bahwa Saksi Moh Aripin mengambil jata bagian hasil penjualan mesin molen cor tersebut sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuh) dan Saksi diberikan uang bagian sejumlah Rp 125.000,- (seratus dupuluh lima ribu rupiah) dan sisanya akan di berikan kepada Terdakwa ERWIN SUPIT Alias ERWIN;
- Bahwa penyebab sehingga saksi mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor tersebut dikarena Saksi pada saat itu membutuhkan uang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah mesin molen cor yang diambil Saksi bersama rekan yang lain;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Moh Aripin dan Para Terdakwa yaitu MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN serta Terdakwa ERWIN SUPIT Alias ERWIN pada saat mengambil mesin molen cor tidak izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

4. **Saksi IV : Moh. Aripin Labuka Alias Aripin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan Saksi bernama dengan para Terdakwa yang lain telah mengambil mesin molen cor ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan



dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Kejadian Saksi bersama Saksi Moh Irpan dan Para Terdakwa yaitu Erwin Supit dan Arman S. Masjid yang telah mengambil mesin molen cor tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologi Saksi ikut melakukan tindak pidana pencurian tersebut, awalnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN naik dimobil pick up pembeli besi tua yang selanjutnya Saksi ikut naik keatas mobil tersebut dan pergi ke tempat penyimpanan mesin molen cor yang ada di simpan di jalan raya tontoyon atau lebih tepatnya samping SDN 15 Biau yang berada di kelurahan leok I kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah Saksi bersama Moh Irpan dan Para Terdakwa yaitu ERWIN SUPIT dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG tiba diloksi tersebut selanjutnya mereka langsung mengambil mesin molen cor tersebut dengan cara diangkan pada bagian sisi mesinnya dan dinaikkan diatas mobil Pick Up pembeli besi tua tersebut dan pembeli besi tua menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin molen tersebut kepada Saksi Moh Irpan sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pembeli besi tua tersebut pergi dan Saksi Moh Irpan menyerahkan uang hasil penjualan mesin molen cor tersebut kepada Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN dan Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN mengambil uang tersebut dan ia mengambil bagiannya sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN kembali menyerahkan uang sisanya kepada Saksi Moh Irpan dan Saksi Moh Aripin serta Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa uang dari Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN lalu Saksi bagi dimana Saksi dan Saksi Moh Irpan serta Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut dibelikan rokok 2 (dua) bungkus dan rokoknya dibagi;
- Bahwa setelah saat itu yang ada tinggal Saksi dan Saksi Moh Irpan



kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Moh Irpan tunggu dulu ia akan memanggil pembeli besi tua yang tadi membeli mesin molen cor tersebut karena ia akan menjual 1 (satu) unit mesin molen cor lagi yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi kemudian pergi memanggil pembeli besi tua yang tadi dan berpesan kepada Saksi Moh Irpan tunggu di sini temani ia menjual 1 (satu) unit mesin molen cor yang tertinggal di jalan raya tontoyon yang tepatnya berada disamping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa selang tidak lama Saksi datang bersama pembeli besi tua yang tadi lalu terdakwa ikut naik dimobil pick up dan pergi ke tempat mesin molen cor tersebut dan setibahnya ditempat tersebut Saksi bersama Saksi Moh Irpan mengangkat 1 (satu) unit mesin molen cor keatas mobil pick up pembeli besi tua tersebut setelah mesin molen cor tersebut sudah berada diatas mobil kemudian pembeli besi tua tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan pembeli besi tua tersebut pergi yang kemudian Saksi dan Saksi Moh Irpan berbagi uang hasil penjualan mesin molen cor tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil jata bagian hasil penjualan mesin molen cor tersebut sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuan) dan Saksi Moh Irpan diberikan uang bagian sejumlah Rp 125.000,- (seratus dupuluh lima ribu rupiah) dan sisanya akan di berikan kepada Terdakwa ERWIN SUPIT Alias ERWIN;
- Bahwa penyebab sehingga saksi mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor tersebut dikarena Saksi pada saat itu membutuhkan uang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah mesin molen cor yang diambil Saksi bersama rekan yang lain;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Moh Irpan dan Para Terdakwa yaitu MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN serta Terdakwa ERWIN SUPIT Alias ERWIN pada saat mengambil mesin molen cor tidak izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : ERWIN SUPIT Alias ERWIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani pada saat persidangan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di Pengadilan terkait masalah tindakan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin yang telah mengambil mesin molen cor ;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidikan polisi dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan maupun arahan dari pihak manapun;
- Bahwa seingat Terdakwa bersama Terdakwa II dan dengan Para Saksimengambil mesin molen cor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin telah mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor yang awalnya saksi tidak ketahui siapa pemiliknya nanti kemudian setelah saksi berada di Kantor polisi baru saksi mengetahui yang menjadi pemilik dari 2 (dua) unit mesin molen cor tersebut adalah saksi korban FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada saat itu Terdakwa I berencana mau mencuri dan menjual mesin molen cor yang ada di simpan dipinggir jalan raya tontoyon lalu Terdakwa I pergi mencari teman yang mau diajak kerjasama dimana saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN yang sedang berada dibengkel kemudian Terdakwa I datang ke bengkel dan memanggil Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN kemudian Terdakwa I bersama Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN, Saksi MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN dan Terdakwa ARMAN S. MADJID Alias AMANG pergi menuju tempat mesin molen cor tersebut berada di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol naik mobil pembeli besi tua setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa I bersama Para saksi dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG (turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut, dengan cara mengangkat mesin molen cor tersebut masing-masing dibagian sisi mesin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



tersebut, kemudian memasukan mesin molen cor tersebut di dalam mobil open cup milik orang yang membeli besi tua tersebut lalu orang pemilik mobil tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN, Setelah itu Terdakwa I bersama ke 3 (tiga) rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil uang tersebut lalu membaginya dimana Terdakwa I mengambil bagiannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan sisanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) saksi berikan kepada Para Saksi dan Terdakwa ARMAN S. MADJID Alias AMANG untuk mereka bagi sendiri;

- Bahwa setelah saksi membagi uang tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG selanjutnya saksi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa I pulang kerumahnya Terdakwa I sempat berpesang kepada Saksi MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN agar ia menjual 1 (satu) unit mesin molen cor yang masih ada di jalan raya tontoyon tersebut;
- Bahwa setibahnya saksi dirumahnya Terdakwa I menggunakan uang hasil penjualan mesin molen cor tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor tersebut dikarena Terdakwa I pada saat itu sangat membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin mengambil mesin molen cor tidak izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR ;

2. **Terdakwa 2 : ARMAN S. MADJID Alias AMANG;**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani pada saat persidangan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di Pengadilan terkait masalah tindakan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin telah mengambil mesin molen cor ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidikan polisi dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan maupun arahan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin mengambil mesin molen cor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian pertama yang saksi ketahui dilakukan dengan cara saat itu Terdakwa II didatangi oleh Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN dan ia mengajak Terdakwa II untuk menjual mesin molen yang ada di pinggir jalan raya tontoyon ke pembeli besi tua selang tak lama kemudian Terdakwa II mendengar mobil Carry open cup yang menjual besi tua lewat lalu Terdakwa II memanggil mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN menghampiri pembeli besi tua tersebut dan bercerita dan tak lama kemudian Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN memanggil Terdakwa II, Saksi Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin naik keatas mobil dan pergi ke tempat penyimpanan mesin molen cor tersebut setibanya ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin turun dari mobil dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut, dengan cara mengangkat mesin molen cor tersebut masing-masing dibagian sisi mesin dan memasukan mesin molen cor tersebut di dalam mobil open cup tersebut lalu pembeli besi tua tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN, Setelah menerima uang dari pembeli besi tua tersebut kemudian pembeli besi tua tersebut pergi lalu Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN menyerahkan uang penjualan mesin molen cor tersebut kepada Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN kemudian Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN mengambil uang tersebut dan ia mengambil bagiannya sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN memberikan sisa uang tersebut sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, Saksi Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Aripin dan dan Terdakwa ERWIN SUPIT Alias ERWIN pergi pulang kerumahnya meninggalkan mereka bertiga;

- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa ERWIN SUPIT Alias ERWIN selanjutnya Terdakwa II bersama Saksi Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin membagi uang tersebut yang mana masing-masing dari mereka mendapat bagian sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan masih ada sisa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana sisa uang tersebut digunakan beli rokok 2 (dua) bungkus dan rokoknya dibagi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa II langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa II mau mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor tersebut dikarena Terdakwa I ERWIN SUPIT Alias ERWIN mengatakan kepada saksi bahwa mesin molen cor tersebut merupakan miliknya dan ia rencana mau jual pada pembeli besi tua;
- Bahwa benar pada saat itu situasi dan kondisi sekitaran tempat disimpan mesin molen cor tersebut tidak ada orang sehingga saksi bersama 3 (tiga) rekannya mau mengambil mesin molen cor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin mengambil mesin molen cor tidak izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek jiangdong;
- 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek Oafeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan dengan Para Saksi mengambil mesin molen cor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;



- Bahwa kronologi kejadian pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin telah mengambil 2 (dua) unit mesin molen cor yang awalnya saksi tidak ketahui siapa pemiliknya nanti kemudian setelah saksi berada di Kantor polisi baru saksi mengetahui yang menjadi pemilik dari 2 (dua) unit mesin molen cor tersebut adalah saksi korban FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada saat itu Terdakwa I berencana mau mencuri dan menjual mesin molen cor yang ada di simpan dipinggir jalan raya tontoyon lalu Terdakwa I pergi mencari teman yang mau diajak kerjasama dimana saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN yang sedang berada dibengkel kemudian Terdakwa I datang ke bengkel dan memanggil Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN kemudian Terdakwa I bersama Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN, Saksi MOH. ARIPIN LABUKA Alias ARIPIN dan Terdakwa ARMAN S. MADJID Alias AMANG pergi menuju tempat mesin molen cor tersebut berada di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol naik mobil pembeli besi tua setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa I bersama Para saksi dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG (turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut, dengan cara mengangkat mesin molen cor tersebut masing-masing dibagian sisi mesin tersebut, kemudian memasukan mesin molen cor tersebut di dalam mobil open cup milik orang yang membeli besi tua tersebut lalu orang pemilik mobil tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN, Setelah itu Terdakwa I bersama ke 3 (tiga) rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil uang tersebut lalu membaginya dimana Terdakwa I mengambil bagiannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan sisanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) saksi berikan kepada Para Saksi dan Terdakwa ARMAN S. MADJID Alias AMANG untuk mereka bagi sendiri;
- Bahwa setelah saksi membagi uang tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG selanjutnya saksi langsung pulang kerumahnya;



- Bahwa benar sebelum Terdakwa I pulang kerumahnya Terdakwa I sempat berpesang kepada Saksi MOH. ARIPIAN LABUKA Alias ARIPIAN agar ia menjual 1 (satu) unit mesin molen cor yang masih ada di jalan raya tontoyon tersebut;
- Bahwa setibahnya saksi dirumahnya Terdakwa I menggunakan uang hasil penjualan mesin molen cor tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa I mengambil mesin molen cor tersebut karena Terdakwa I pada saat itu sangat membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin mengambil mesin molen cor tidak izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana



dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Erwin Supit Alias Erwin dan Terdakwa II Arman S. Madjid Alias Amang** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Erwin Supit Alias Erwin dan Terdakwa II Arman S. Madjid Alias Amang** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Para Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai ” mengambil” di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat di katakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan saksi - saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan dengan Para Saksi mengambil mesin molen cor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian awalnya pada saat itu Terdakwa I berencana mau mencuri dan menjual mesin molen cor yang ada di simpan dipinggir jalan raya tontoyon lalu Terdakwa I pergi mencari teman yang mau diajak kerjasama dimana saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN yang sedang berada dibengkel kemudian Terdakwa I datang ke bengkel dan memanggil Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN kemudian Terdakwa I bersama Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN, Saksi MOH. ARIPI LABUKA Alias ARIPI dan Terdakwa ARMAN S. MADJID Alias AMANG pergi menuju tempat mesin molen cor tersebut berada di jalan raya tontoyon samping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol naik mobil pembeli besi tua setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa I bersama Para saksi dan Terdakwa II ARMAN S. MADJID Alias AMANG (turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) unit mesin molen cor tersebut, dengan cara mengangkat mesin molen cor tersebut masing-masing dibagian sisi mesin tersebut, kemudian memasukan mesin molen cor tersebut di dalam mobil open cup milik orang yang membeli besi tua tersebut lalu orang pemilik mobil tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Saksi MOH. IRFAN MANAF Alias IRFAN, Setelah itu Terdakwa I bersama ke 3 (tiga) rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil uang tersebut lalu membaginya dimana Terdakwa I mengambil bagiannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan sisanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



saksi berikan kepada Para Saksi dan Terdakwa ARMAN S. MADJID Alias AMANG untuk mereka bagi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Para Terdakwa yang mengambil mesin molen cor yang semula berada di jalan raya tontoyon yang tepatnya berada disamping SDN 15 Biau yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol kemudian dijual dan beralih penguasaan ke pembeli besi tua, maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi-saksi dan Para Terdakwa 2 unit mesin molen cor dengan merek jiangdong dan merek Oafeng adalah merupakan milik dari saksi FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR, sehingga dalam hal ini unsur barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua telah terpenuhi semua dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa :

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas telah terungkap bahwa 2 unit mesin molen cor dengan



merek jiangdong dan merek Oafeng yang diambil oleh Para Terdakwa dan kemudian dijual kepada pembeli besi tua dan kemudian uang hasil penjualan dinikmati oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara terpisah adalah dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik yang sah yaitu saksi FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Fauzul Rachman Zulfikar dan telah memenuhi unsur bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya sebagaimana (unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum) dimaksud dalam unsur ketiga ini;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke empat ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum diatas, telah terungkap bahwa telah terjadi 2 (dua) perbuatan mengambil 2 unit mesin molen cor milik Saksi Fauzul Rachman Zulfikar, dimana yang pertama dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi-saksi yaitu Moh. Irpan dan Moh. Aripin Labuka Alias Aripin, sehingga dalam hal ini unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, perananan Terdakwa II sebagaimana terungkap dipersidangan hanya ikut dalam mengambil mesin molen cor pada kejadian pertama, sedangkan pada kejadian kedua Terdakwa II tidak ikut dan tidak dapat bagian dari hasil pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat 1 ke- 4 (empat) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke- 4 (empat) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan



dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Para Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Para Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa I adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Para



Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek jiandong;
- 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek Oafeng;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke- 4 (empat) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Erwin Supit Alias Erwin dan Terdakwa II Arman S. Madjid Alias Amang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Erwin Supit Alias Erwin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **Terdakwa II Arman S. Madjid Alias Amang** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek jiandong;
 - 1 (satu) Unit mesin molen cor dengan merek Oafeng;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi FAUZUL RACHMAN ZULFIKAR ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bul



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasyril Maulana Munthe, S.H., Ryanda Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis